



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.701-Org/XII/2021**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi, perlu menetapkan Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).
10. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor Seri);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor B/467/KT.01/2021 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Berita Acara Rapat Nomor: 061/1265/SETDA.Org tentang Rapat Pembahasan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi, tanggal 28 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Uraian Tugas Kelompok Substansi pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kota Bekasi.
- KEDUA : Untuk menjalankan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Untuk menjalankan uraian tugas kelompok substansi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub-Koordinator jabatan fungsional untuk memimpin satu Kelompok Substansi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi;
5. Kepala DKPPP Kota Bekasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 060/Kep.701-Org/XII/2021
TENTANG URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

BAB I
URAIAN TUGAS KELOMPOK SUBSTANSI PADA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA BEKASI

A. SEKRETARIAT

Sekretariat terdiri atas :

1. Kelompok Substansi Perencanaan melaksanakan uraian tugas:
 - a. menghimpun, mengolah dan menyiapkan bahan program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan data bahan dari unit kerja yang ada di lingkungan Dinas;
 - b. melaksanakan inventarisasi, tabulasi dan statistik program kerja dan kegiatan serta hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan Dinas;
 - c. menghimpun dan meneliti setiap konsep Rekomendasi/Nota Pertimbangan/Surat Keterangan dan/atau jasa pelayanan publik lainnya yang disampaikan oleh Bidang terkait;
 - d. menghimpun dan menyiapkan bahan laporan kinerja Dinas;
 - e. menghimpun dan menyiapkan rancangan Prosedur Tetap/*Standard Operating Procedure* (SOP) dari Bidang/unit kerja terkait di lingkungan Dinas;
 - f. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan berdasarkan laporan bidang-bidang.
2. Kelompok Substansi Keuangan, melaksanakan uraian fungsi :
 - a. menghimpun dan mengolah data keuangan unit kerja di lingkungan Dinas;
 - b. menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Dinas;
 - c. menyiapkan dan menyusun anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung Dinas;
 - d. melaksanakan tugas selaku PPK-SKPD yang meliputi :
 - 1) meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - 2) meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan aparatur serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - 3) melakukan verifikasi SPP;
 - 4) menyiapkan SPM;
 - 5) melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - 6) melaksanakan akuntansi Dinas;
 - 7) menyiapkan laporan keuangan Dinas.

B. BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas :

1. **Kelompok Substansi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,** melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi di lingkup ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c. menyiapkan bahan analisis di lingkup ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan melaksanakan kegiatan di lingkup ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g. menyiapkan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- h. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

2. Kelompok Subtansi Distribusi dan Cadangan Pangan, melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- f. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Bekasi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- h. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kota Bekasi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam kaitan kegiatan cadangan pangan terkait penyimpanan stock pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan cadangan pangan;

3. Kelompok Subtansi Data dan Informasi, melaksanakan uraian tugas :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi teknis lingkup data dan informasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan;
- b. menyiapkan bahan analisis lingkup data dan informasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan lingkup data dan informasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan;
- d. menyiapkan bahan kajian lingkup data dan informasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan;
- e. melakukan pemutakhiran data lingkup data dan informasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g. melakukan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h. menyiapkan bahan informasi harga pangan secara periodik;
- i. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup data dan informasi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, pertanian, serta perternakan dan kesehatan hewan.

C. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Konsumsi Pangan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang konsumsi pangan;
 - e. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - f. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
 - j. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang konsumsi pangan;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan.

2. Kelompok Subtansi Penganekaragaman Pangan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengkajian penganekaragaman pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
 - f. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
 - g. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
 - h. menyiapkan bahan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Hari Pangan se-Dunia (HPS) tingkat Kota, Provinsi dan Nasional;
 - i. melakukan penyiapan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - j. melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

3. Kelompok Subtansi Keamanan Pangan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan informasi Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap produk pangan segar dan pangan olahan (masa kadaluarsa di bawah tujuh hari) baik di pasar modern maupun pasar tradisional serta Jajanan Pangan Anak Sekolah (JPAS) yang meliputi kegiatan monitoring, inspeksi, verifikasi/surveilan, dan pengujian pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan terpadu terkait pengaduan kasus keracunan pangan maupun peredaran pangan tidak aman;
 - d. menyiapkan bahan rekomendasi hasil pengawasan terpadu ke dinas teknis dalam rangka penegakan hukum dan sanksi di lingkup pengawasan keamanan dan mutu pangan yang didasarkan pada investigasi awal, pemeriksaan dan pelaporan hasil uji pangan;
 - e. melakukan penilaian dan bahan rekomendasi ke dinas teknis yang mengeluarkan ijin edar dalam rangka pengawasan keamanan dan mutu pangan terhadap Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan produk pangan olahan (masa kadaluarsa dibawah satu minggu) tidak aman;

- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi terkait jaminan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), produk olahan pangan (masa kadaluarsa dibawah satu minggu), Jajanan Pangan Anak Sekolah (JPAS) kepada para produsen, pelaku usaha pangan baik di skala pasar modern, pasar tradisional serta lingkungan sekolah;
- g. menyiapkan bahan rekomendasi proses sertifikasi produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- h. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengawasan keamanan dan mutu pangan.

D. BIDANG PERTANIAN

Bidang Pertanian terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Prasarana dan Sarana Pertanian, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan pengembangan tataruang dan tata guna lahan pertanian;
 - c. pengembangan prasarana pertanian;
 - d. melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - i. melakukan pendampingan, supervisi, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian serta investasi pertanian;
 - j. melakukan pendampingan, supervisi, fasilitasi dan pelayanan pembiayaan pertanian serta investasi pertanian;
 - k. penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia pertanian;
 - l. memfasilitasi konsultasi pelayanan pengembangan usaha di bidang pertanian;
 - m. mengembangkan kerja sama/ kemitraan usaha antara kelompok tani dengan industri pertanian;
 - n. pemantauan dan evaluasi seksi sarana dan prasarana pertanian;
 - o. mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang dibutuhkan pelaku utama/pelaku usaha pertanian;
2. Kelompok Subtansi Tanaman Pangan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
 - b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan;
 - c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih tanaman pangan;
 - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman pangan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- g. pemberian rekomendasi teknis usaha tanaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi tanaman pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi tanaman pangan;
- j. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi tanaman pangan;
- k. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- l. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- n. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan;
- o. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman pangan;
- p. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih tanaman pangan;
- q. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- r. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- s. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- t. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- u. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- v. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- w. melakukan pengelolaan data OPT;
- x. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- y. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- z. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- aa. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- bb. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
- cc. melaksanakan analisa usaha pertanian tanaman pangan;
- dd. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil tanaman pangan;
- ee. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil tanaman pangan;
- ff. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil tanaman pangan;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha dan pemasaran hasil usaha tanaman pangan dan pelaksanaannya;
- hh. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- ii. melakukan fasilitasi promosi produk tanaman pangan;

- jj. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- kk. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pertanian dan pelaku usaha pertanian tanaman pangan berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan pelatihan swadaya;
- ll. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam upaya pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran Tanaman Pangan;
- mm. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- nn. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi izin usaha pertanian tanaman pangan yang kegiatan usahanya dalam daerah kota;

3. Kelompok **Subtansi Hortikultura**, melaksanakan uraian tugas :

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih hortikultura;
- c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim hortikultura;
- f. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- g. pemberian rekomendasi teknis usaha hortikultura;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi hortikultura;
- i. melakukan penyiapan bahan kebijakan produksi hortikultura;
- j. melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- k. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- l. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya hortikultura;
- m. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- n. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih hortikultura;
- o. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih hortikultura;
- p. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- r. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- s. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- t. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- u. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT;
- v. melakukan menyiapkan bahan pengendalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- w. melakukan pengelolaan data OPT;
- x. melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;

- y. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- z. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- aa. melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
- bb. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan hortikultura;
- cc. melaksanakan analisa usaha pertanian hortikultura;
- dd. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil hortikultura;
- ee. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil hortikultura;
- ff. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil hortikultura;
- gg. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha dan pemasaran hasil usaha hortikultura dan pelaksanaannya;
- hh. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- ii. melakukan fasilitasi promosi produk hortikultura;
- jj. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- kk. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pertanian dan pelaku usaha pertanian hortikultura berupa kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan kelembagaan pelatihan swadaya;
- ll. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam upaya pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran Hortikultura
- mm. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- nn. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Hortikultura;
- oo. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi izin usaha pertanian tanaman pangan yang kegiatan usahanya dalam daerah kota;

E. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Peternakan, melaksanakan uraian tugas :

- a. melakukan pengawasan produksi, mutu dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- b. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hpt;
- c. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam upaya pengembangan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran peternakan;
- e. melaksanakan perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil peternakan;
- f. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengolahan yang meliputi sub kegiatan panen, pasca panen, peningkatan mutu produk, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- g. melaksanakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil peternaka;
- h. melaksanakan usaha-usaha untuk memperluas jaringan pasar dan investasi terhadap produk dan olahan hasil peternakan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi standar, pedoman, kriteria dan prosedur pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha dan pemasaran hasil peternakan dan pelaksanaannya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan dan fasilitasi promosi usaha peternakan melalui pameran, bazar, expo, festival, demo dan promosi usaha lainnya;
- l. melaksanakan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan inventasi di sektor peternakan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi manajemen pemasaran hasil peternakan kepada pelaku usaha peternakan pengembangan pemasaran melalui temu usaha, temu pengusaha, temu bisnis dan pertemuan lainnya;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi saran dan prasarana pengembangan dan penguatan kelembagaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- o. melaksanakan inventarisasi dan penyebarluasan, pemantauan peredaran serta penggunaan prototipe alat dan mesin peternakan;
- p. melaksanakan identifikasi, pengumpulan data, analisis dan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan, kelembagaan ekonomi peternak dan pelaku usaha peternakan;
- q. melaksanakan kebijakan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan bimbingan teknis kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. melaksanakan inventarisasi keberadaan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan, melaksanakan pembinaan dan melakukan upaya-upaya dalam rangka peningkatan kelas kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan melalui kegiatan perlombaan dan bentuk-bentuk kompetisi lain yang bersifat mendidik;
- s. memfasilitasi pembentukan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan;
- t. menyusun perencanaan dan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak dan pelaku usaha peternakan melalui pelatihan, magang dan kursus lainnya;
- u. merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan atau pelatihan bagi penyuluh, peternak dan pelaku usaha peternakan;
- v. membina penyelenggaraan penyuluhan peternakan, melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia peternakan;
- w. melaksanakan penyeliaan penyuluhan peternakan yang berkaitan dengan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan;
- x. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan peternak dan pelaku usaha peternakan berupa kelompok peternak, gabungan kelompok ternak, dan kelembagaan pelatihan swadaya;
- y. memfasilitasi kemitraan usaha antara kelompok ternak dengan industri peternakan;
- z. melakukan penilaian tingkat kemampuan dan dinamika kelompok ternak.

2. Kelompok Subtansi Kesehatan Hewan, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan pembinaan penerapan norma dan standar teknis pelayanan kesehatan hewan;
- b. melaksanakan kebijakan teknis pelayanan kesehatan hewan;
- c. melaksanakan pelayanan medik veteriner dan reproduksi ternak;

- d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan zoonosis dalam rangka penanggulangan wabah penyakit hewan menular meliputi pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan;
 - f. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan perencanaan dan pengelolaan data kesehatan hewan;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standard teknis minimal rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pertimbangan teknis sertifikasi pelayanan medik/paramedik veteriner, asisten teknik reproduksi, dokter hewan praktek, klinik hewan, rumah sakit hewan dan unit pelayanan kesehatan hewan lainnya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis izin rumah sakit hewan/pasar hewan, klinik hewan, pet shop, praktek dokter hewan, laboratorium kesehatan hewan dan usaha obat hewan sebagai bahan penerbitan rekomendasi izin;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin instalasi karantina hewan sementara sebagai bahan penerbitan rekomendasi penetapan instalasi karantina hewan sementara;
 - k. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan kesehatan hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
 - l. melaksanakan pengawasan peredaran obat hewan;
 - m. melaksanakan pengelolaan data obat hewan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin usaha obat hewan kepada produsen, eksportir, importir dan distribusi obat hewan;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengawasan peredaran obat hewan di pet shop, poultry shop dan distributor obat hewan;
 - p. menerapkan kebijakan standar mutu obat hewan;
 - q. melaksanakan pembinaan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera, premix dan bahan diagnostik biologis untuk hewan;
 - r. melaksanakan pembinaan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan;
 - s. melaksanakan kegiatan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - t. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan;
 - u. melaksanakan diagnosa penyakit hewan;
 - v. melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular;
 - w. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular dan zoonosis;
 - x. melaksanakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pemasukan dan pengeluaran hewan, ke/dari wilayah kota bekasi;
 - y. melaksanakan pembinaan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas niaga hewan;
 - z. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis sebagai bahan penerbitan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan;
 - aa. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah;
 - bb. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis sebagai bahan penerbitan sertifikasi kesehatan hewan.
3. Kelompok Subtansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan program kerja yang berkaitan dengan tugas seksi kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan pembinaan penerapan norma dan standar teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- c. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan bahan asal hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan produk hewan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis ijin instalasi karantina hewan sementara bahan asal hewan;
- e. melaksanakan penyusunan data hasil pemeriksaan bahan asal hewan sebagai bahan penerbitan surat keterangan kesehatan bahan asal hewan;
- f. melaksanakan pengelolaan data kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan pembinaan penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- h. melaksanakan analisa rasio dan penyiapan bahan rekomendasi teknis pengeluaran dan/atau pemasukan prosuk hewan;
- i. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- j. melakukan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penularan zoonosis bersumber produk hewan;
- k. melakukan pengawasan dan bimbingan penyelenggaraan pemotongan hewan qurban;
- l. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penjaminan kehalalan, keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH) serta keamanan, keutuhan dan kesehatan Produk Hewan Non Pangan (PHNP);
- m. melaksanakan pembinaan penerapan *higiene* sanitasi dalam rangka sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada usaha produk hewan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan, pengawasan lalu lintas produk asal hewan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan dan penerbitan rekomendasi produk asal hewan tujuan ekspor dan impor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penerapan standar teknis minimal Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR), Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU), laboratorium kesehatan hewan masyarakat veteriner, unit usaha produk hewan lainnya serta keamanan dan mutu produk hewan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan teknis, pembinaan, pengawasan, fasilitasi pengujian bahan asal hewan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan pengidentifikasian tempat beresiko munculnya zoonosis (penyakit yang menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya) bersumber produk hewan;
- s. melaksanakan pembinaan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner;
- t. melaksanakan penyusunan bahan dan pembinaan penerapan kesejahteraan hewan;

F. BIDANG PERIKANAN

Bidang Perikanan terdiri atas :

1. Kelompok Subtansi Budidaya Perikanan, melaksanakan uraian tugas :
 - a. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data statistik perikanan budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perikanan budidaya meliputi inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya;
 - d. menyusun bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi dan kegiatan perikanan budidaya;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi peningkatan produksi benih ikan melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana budidaya;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
 - j. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi aktifitas sarana dan prasarana perbenihan Unit Perbenihan Rakyat (UPR) maupun aktifitas usaha lainnya;
 - k. melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan dengan memperhatikan terapan teknologi sesuai anjuran;
 - l. menyusun skala prioritas pengembangan usaha perbenihan disesuaikan dengan potensi wilayah;
 - m. melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap kesehatan ikan dan lingkungan perikanan budidaya;
 - n. melaksanakan penerapan standar teknis dan sertifikasi pembenihan ikan;
 - o. melaksanakan pengawasan peredaran, pengadaan dan penggunaan benih induk ikan dan ikan-ikan konsumsi;
 - p. melaksanakan pelestarian lingkungan pemeliharaan ikan, pengendalian dan pemulihan sumber daya perikanan;
 - q. melaksanakan penyiapan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan dan pengawasannya;
 - r. melaksanakan pengawasan peredaran, pengadaan, penyimpanan dan penggunaan pakan, pupuk dan obat-obatan perikanan, ikan berbahaya dan dilindungi;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan, pengendalian serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang di timbulkannya;
 - t. melaksanakan diagnosa atau identifikasi patogen penyebab wabah penyakit ikan dan bila memungkinkan dengan disertai tanda-tanda klinis atau informasi lain yang mendukung diagnosa/identifikasi;
 - u. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis sebagai bahan rekomendasi teknis perijinan usaha perikanan dan pengawasannya;
 - v. melaksanakan koordinasi dalam pemantauan perkembangan wabah dan pengambilan sampel ikan sakit atau diduga terinfeksi penyakit;
 - w. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan/atau pengadaan peralatan dan sarana pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan;
 - x. melaksanakan perumusan usulan rekomendasi kebijakan penetapan daerah wabah penyakit ikan yang terjadi lintas kabupaten/kota berdasarkan hasil pemantauan dan monitoring perkembangan wabah penyakit ikan;

- y. melaksanakan koordinasi dan penyeliaan kegiatan pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan serta menumbuhkan jaringan kerja dengan instansi terkait untuk mewujudkan pengendalian dan penanggulangan hama dan wabah penyakit ikan berbasis masyarakat;
 - z. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengendalian, penanggulangan, dan pencegahan hama dan wabah penyakit ikan;
 - aa. melaksanakan pencatatan dan pemetaan sebaran hama dan penyakit ikan;
 - bb. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
 - cc. memberikan petunjuk, bimbingan, arahan dan penilaian kinerja bawahan;
2. Kelompok Subtansi Bina Mutu dan Pengolahan Perikanan, melaksanakan uraian tugas :
- a. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi/pihak terkait dalam upaya pengembangan pasca panen olahan dan pengolahan hasil perikanan;
 - b. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengolahan yang meliputi sub kegiatan panen, pasca panen, peningkatan mutu produk dan pengolahan hasil;
 - c. menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi panen, pasca panen, pengolahan hasil perikanan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan saran pertimbangan teknis perijinan usaha pengolahan perikanan;
 - e. melaksanakan pengawasan manajemen mutu terpadu (PMMT) atau *hazard analysis critical control point (HACCP)* di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 - f. pelaksanaan pembinaan, pemantauan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk perikanan serta penggunaan bahan tambahan/zat additif;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan peluang besar dan konsumsi produk perikanan masyarakat melalui gerakan memasyarakatkan makan ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan penguatan kelembagaan pengolahan perikanan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan penguatan kelembagaan pengolahan perikanan;
 - j. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pengolahan hasil perikanan;
3. Kelompok Subtansi Bina Usaha dan Pemasaran, melaksanakan uraian tugas :
- a. memfasilitasi konsultasi pelayanan pengembangan usaha di bidang perikanan;
 - b. melaksanakan penumbuhan dan penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan permodalan kelompok pelaku usaha perikanan;
 - d. mengembangkan kemitraan usaha antara kelompok pembudidayaan ikan dengan industri perikanan;
 - e. melaksanakan analisa usaha perikanan;
 - f. membina dan mengupayakan peningkatan daya fungsi lahan serta pengembangan agribisnis perikanan;
 - g. melaksanakan bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha perikanan;

- h. melaksanakan pembinaan kelembagaan, manajemen usaha dan kerjasama/kemitraan usaha bidang perikanan serta pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit;
- i. menyelenggarakan promosi dan kerjasama dalam rangka pengembangan investasi di sektor pertanian;
- j. menyelenggarakan sistem informasi pasar komoditas perikanan;
- k. menyelenggarakan perluasan akses layanan informasi pemasaran perikanan dan hasil produksi perikanan;
- l. menyelenggarakan usaha-usaha untuk memperluas jaringan pasar terhadap produk perikanan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan akses investasi, pengumpulan dan penyebarluasan data informasi peluang investasi dan pasar perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi manajemen pemasaran perikanan kepada pelaku usaha perikanan pengembangan pemasaran melalui temu usaha, temu bisnis dan pertemuan lainnya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi sarana dan prasarana pengembangan dan penguatan kelembagaan pemasaran perikanan;
- p. inventarisasi keberadaan kelembagaan pelaku usaha perikanan dan peningkatan kelas kelembagaan;
- q. memfasilitasi pembentukan dan proses legitimasi kelembagaan pelaku usaha perikanan;
- r. membina penyekenggaraan penyuluhan perikanan, dan mengembangkan bahan/materi media penyuluhan perikanan;
- s. menumbuhkan dan mengembangkan kelembagaan pembudidayaan ikan dan pelaku usaha perikanan berupa kelompok pembudidayaan ikan (GAPOKDAKAN) dan kelembagaan pelatihan swadaya (P2MKP);
- t. menyusun rencana pengembangan penyebarluasan informasi dan teknologi perikanan;
- u. menyelenggarakan fasilitasi kegiatan pemasaran hasil perikanan.

BAB II

SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas memimpin, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
2. Sub-Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
3. Sub Koordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah pejabat administrator dalam hal koordinasi pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas.
4. Jangka waktu penugasan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB-KOORDINATOR
JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN
DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

1. Sub-Koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda;
3. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama dengan golongan ruang III/b dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional;
4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.
5. Sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota Bekasi selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI